

ISSN 2252-9144



ETNOREFLIKA

JURNAL SOSIAL DAN BUDAYA
JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HALU OLEO

Volume 3, Nomor 3, Oktober 2014

ETNOREFLIKA JURNAL SOSIAL DAN BUDAYA

FAKULTAS ILMU BUDAYA



Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat pada Objek Wisata Toronipa Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara

Peranan Budaya Lokal dalam Mendukung Pengembangan Obyek Wisata Walengkabola di Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna

Strategi Kesopanan Berbahasa terhadap Kemampuan Tindak Tutur Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Metro

Model Pendidikan Karakter Anak Usia Prasekolah Berbasis Metode Dongeng pada Taman Kanak-kanak di Kota Kendari

Fungsi Pemerintah Desa dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

Penguatan Peran Pemerintah Daerah dan Kepolisian di Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba

Negosiasi dalam Pelaksanaan Ritual *Kaago-ago Liwu* pada Masyarakat Desa Lasiwa Kecamatan Wakorumba Utara

Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Sentral Kota Kendari

Komunikasi Perspektif Gender pada Anak Usia Dini Melalui Reproduksi Narasi Buku Cerita Anak Berarketip Gender

ETNOREFLIKA

Volume
3

Nomor
3

Halaman
602-700

Kendari
Oktober
2014

ISSN
2252-9144

Jurnal ETNOREFLIKA didedikasikan sebagai sebuah terbitan ilmiah berkala yang diharapkan dapat menjadi ajang pertukaran gagasan dan pemikiran dalam bidang Antropologi, khususnya dan ilmu - ilmu sosial pada umumnya. ETNOREFLIKA hadir dengan misi membangun tradisi dan iklim akademis untuk kemajuan peradaban dan harkat kemanusiaan.

Selain itu, Jurnal ETNOREFLIKA yang secara sengaja mengambil kata generik 'ethnos' yang bertujuan mengemban misi mempromosikan dan mengembangkan semangat multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Reflika dimaknai sebagai proses merefleksikan perilaku, ide dan lingkungannya.

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang bersifat teoritik, hasil penelitian berupa etnografi, dan tulisan—tulisan yang memuat gagasan konstruktif untuk menyelesaikan problem sosial budaya dalam arti luas maupun masalah-masalah pembangunan secara umum, serta tinjauan buku-buku teks antropologi dan ilmu sosial lainnya. Isi artikel tidak harus sejalan dengan pendapat redaksi. Tulisan diketik dengan program MS Word spasi rangkap di atas kertas ukuran A4, dan menyerahkan naskah secara elektronik dan cetak kepada redaksi. Panjang artikel maksimal 5000 kata, dengan mengikuti kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Mohon agar disertakan abstrak maksimal 300 kata, catatan kaki agar dibuat di bagian bawah tulisan dengan urutan nomor. Referensi dibuat menurut abjad nama penulis sesuai dengan contoh tulisan yang ada di edisi ini. Jurnal ETNOREFLIKA terbit tiga kali dalam setahun.

Etnoreflika

JURNAL SOSIAL BUDAYA
VOL.03-NO.02- Juni 2014
ISSN: 2252-9144

Penasihat

Rektor Universitas Halu Oleo

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo
Ketua Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Halu Oleo

Pemimpin Redaksi

Laxmi, S.Sos., M.A

Dewan Penyunting

Dra. Hj. Wa Ode Sitti Hafisah, M.Si

Dra. Wa ode Winesty Sofyani, M.Hum.

Drs. Syamsumarlin, M.Si

Akhdad Marhadi, S.Sos., M.Si

Dra. Hasniah, M.Si

Hartini, S.Sos., M.Si

La Janu, S.Sos., M.A.

Ahmarita, S.Sos., M.Si

La Ode Aris, S.Sos., M.A.

Rahmawati, S.Pd., M.A.

Wa Ode Nur Iman, S.Pd., M.Pd.

Fina Amalia Masri, S.Pd., M.Hum

Mitra Bestari

Prof. Dr. H. Nasruddin Suyuti, M.Si (UHO),

Prof. Dr. H. Pawenari Hijang, M.A (Unhas),

Prof. Dr. H. Sulaeman Mamar, M.A. (Untad)

Dr. Lono Lastoro Simatupang, M.A (UGM),

Dr. Nicolas Warouw, M.A (UGM),

Dr. Munsir Lampe, M.A. (Unhas).

Sekretariat

Asril, S.Sos., M.Si

Rabin Musadik

Risnawati, S.Sos

Yusran Saeda

Desain Grafis

Ad, S.Sos

Edo Sanjani

Alham Haidir Darmin

Safri

Penerbit

Laboratorium Jurusan Antropologi

Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Halu Oleo

Alamat Redaksi

Jl. H.E, Agus Salim Mokodompit,
Ruang Jurusan Antropologi F I B,
Universitas Halu Oleo, Kendari 93232

PENGANTAR REDAKSI

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat-Nya segala yang kita lakukan dengan kerja keras dapat terlaksana dengan baik. Jurnal Etnoreflika Volume 3 Nomor 3 bulan Oktober tahun 2014 telah terbit dengan menyajikan 9 (sembilan) tulisan. Ke sembilan tulisan tersebut merupakan hasil penelitian dari sejumlah dosen dengan berbagai disiplin ilmu, yakni sosial dan budaya yang berasal dari bidang ilmu yang berbeda-beda. Jurnal Etnoreflika Volume 3 Nomor 3, Oktober 2014, memuat tulisan sebagai berikut:

- Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat pada Objek Wisata Toronipa Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Peranan Budaya Lokal dalam Mendukung Pengembangan Obyek Wisata Walengkabola di Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna.
- Strategi Kesopanan Berbahasa terhadap Kemampuan Tindak Tutur Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Metro.
- Model Pendidikan Karakter Anak Usia Prasekolah Berbasis Metode Dongeng pada Taman Kanak-kanak di Kota Kendari.
- Fungsi Pemerintah Desa dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
- Penguatan Peran Pemerintah Daerah dan Kepolisian di Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba.
- Negosiasi dalam Pelaksanaan Ritual *Kaago-ago Liwu* pada Masyarakat Desa Lasiwa Kecamatan Wakorumba Utara.
- Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Sentral Kota Kendari.
- Komunikasi Perspektif Gender pada Anak Usia Dini Melalui Reproduksi Narasi Buku Cerita Anak Berarketip Gender.

Semoga sajian dalam jurnal ini, dapat memberikan kontribusi, informasi maupun wawasan baru dalam bidang sosial dan budaya khususnya di daerah Sulawesi Tenggara.

Salam Redaksi

DAFTAR ISI

H. Nasruddin Suyuti Hartini	602-613	Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat pada Objek Wisata Toronipa Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara
Wa Ode Sitti Hafisah La Ode Aris	614-621	Peranan Budaya Lokal dalam Mendukung Pengembangan Obyek Wisata Walengkabola di Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna
Dedy Subandowo Fenny Thresia	622-631	Strategi Kesopanan Berbahasa terhadap Kemampuan Tindak Tutur Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Metro
Marsia Sumule Genggong Asrul Jaya	632-641	Model Pendidikan Karakter Anak Usia Prasekolah Berbasis Metode Dongeng pada Taman Kanak-kanak di Kota Kendari
Laode Mustafa R	642-649	Fungsi Pemerintah Desa dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
Erens Elvianus Koodoh Marwati	650-671	Penguatan Peran Pemerintah Daerah dan Kepolisian di Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba
La Ode Sahidin	672-679	Negosiasi dalam Pelaksanaan Ritual <i>Kaago-ago</i> Liwu pada Masyarakat Desa Lasiwa Kecamatan Wakorumba Utara
La Manguntara La Ode Amaluddin	680-690	Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Sentral Kota Kendari
La Iba	691-700	Komunikasi Perspektif Gender pada Anak Usia Dini Melalui Reproduksi Narasi Buku Cerita Anak Berarketip Gender

**PENGUATAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEPOLISIAN DI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TERHADAP PENANGGULANGAN
PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA¹**

Erens Elvianus Koodoh²

Marwati³

ABSTRAK

Studi ini mengkaji tentang upaya menelusuri peran pemerintah dan pihak ke-polisian di Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap komitmen untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi motivasi dan latar belakang individu dari semua kalangan baik oknum pegawai pemerintah, oknum kepolisian, dan sebagainya yang terlibat dalam tindak kejahatan dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, juga untuk mengidentifikasi pola pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di provinsi Sulawesi Tenggara, yang dilakukan oleh berbagai institusi terkait. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu wawancara, dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang memotivasi se-seorang untuk menyalahgunakan narkoba, antara lain: (a) Keinginan untuk mencoba nar-koba yang biasanya ditawarkan secara gratis oleh teman atau rekan; (b) Pergaulan bebas; (c) Beratnya beban hidup atau permasalahan hidup juga memberi sumbangsih dan motivasi seseorang untuk mengkonsumsi narkoba; (d) Mudahnnya memperoleh obat-obatan jenis tertentu yang dapat disalahgunakan oleh masyarakat khususnya di kalangan remaja; (e) Ketidaktahuan tentang efek dari narkoba itu sendiri. Terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, ada beberapa intitusi yang berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyelahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah Kota Kendari dan Kabupaten Konawe, antara lain pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Kepolisian Resort di masing-masing Kota/Kabupaten, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tenggara, BBN Kota Kendari dan BNN Kabupaten Konawe, Dinas Ke-sehatan Kota/Kabupaten, dan Lembaga Masyarakat/Rutan serta masyarakat itu sendiri. Peran yang dijalankan oleh beberapa institusi telah cukup maksimal, namun institusi lainnya seperti BNN belum menunjukkan kinerja yang maksimal, khususnya pada bidang pemberdayaan dan pemberantasan; Dinas Kesehatan pada aspek pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan peredaran obat-obatan kategori tertentu; serta Lapas, pada aspek pembinaan narapidana juga tampaknya belum maksimal khususnya jika di dibandingkan dengan Lapas-Lapas lainnya di Indonesia.

Kata kunci: penguatan, peran, penanggulangan, peredaran, penyalahgunaan, narkoba

ABSTRACT

This study reviews the effort of government and the law in Southeast Sulawesi Province about the commitment to eradicate trafficking and drug abuse. The purpose of this study is to identify the motivation and individual background from all walks of life both individual government

¹Hasil Penelitian

²Staf Pendidik pada Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kampus Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: erens_antro@yahoo.co.id

³Staf Pendidik Pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo, Kampus Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: marwati01@yahoo.co.id

officials, police officers, and so on who are involved in crime and drug abuse. In addition, this study also has purpose to identify the system of overcoming and eradicating drug abuse in Southeast Sulawesi Province, which is done by related institution. The data collecting method of this research is interview and observation. The results show that there are some motivations of someone in abusing the drug, they are: (a) the desire to try drugs that are usually offered for free by a friend or colleague, (b) promiscuity, (c) burden of life or life problem also has role in contributing and motivating a person to consume drugs, (d) easily to obtain certain types of drugs that can be abused by people, particularly among adolescents, (e) ignorance about the effects of the drug itself. Related to the prevention and eradication of drug abuse, there are several institutions that play roles in the prevention, eradication, abuse and drug trafficking in the city of Kendari and Konawe, namely: Southeast Sulawesi Regional Police, Police in each city/district, the National Narcotics Agency (BNN) of Southeast Sulawesi Province, BBN Kendari and BNN Konawe, Health Department of City/District, prison/detention and the society itself. Some institutions have given a maximum role, but the other institutions such as BNN has not shown their maximum effort, particularly in the field of empowerment and eradication. It also can be shown in Department of Health on aspects of development and the prevention of abuse of narcotics for certain categories; in the prison, the inmates coaching aspect also seems not maximized, especially when compared with other prisons in Indonesia.

Keywords: reinforcement, role, prevention, trafficking, abuse, drug

A. PENDAHULUAN

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah *napza* yang merupakan singkatan dari narkotika psikotropika dan zat adiktif. Narkoba adalah setiap zat yang memiliki efek samping bila digunakan terus-menerus akan menimbulkan ketagihan, sehingga semakin lama seseorang akan mengkonsumsi dengan jumlah yang semakin besar untuk memperoleh khasiat dari zat tersebut. Dalam jangka panjang akan menyebabkan efek komplikasi yang bisa berbentuk bermacam-macam.

Narkotika dalam Undang-Undang No. 22 /1997 adalah tanaman Papever, Opium mentah, Opium masak, seperti Candu, Jicing, Jicingko, Opium obat, Morfina, Tanaman koka, Daun koka, kokaina mentah, Ekgonina, Tanaman Ganja, Damar Ganja, Garam-garam atau turunannya dari morfina dan kokaina. Sehingga dapat disimpulkan, narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa

nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai Narkotika (Mardani, 2008: 18)

Narkoba semakin menjadi persoalan yang ramai dibicarakan. Narkotika memang telah menjadi bencana dunia yang menjadi perhatian serius. Disinyalir banyak kalangan, jaringan peredaran narkotika semakin meningkat dengan terciptanya adanya keberadaan sindikat narkotika internasional. Menurut data Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa peredaran narkoba saat ini telah merambah ke segala tingkat kehidupan dan tingkat usia masyarakat Indonesia, mulai dari pejabat pemerintah hingga rakyat biasa dan dari usia tua dan kepada para generasi muda. Malah yang sangat memprihatinkan adalah ditemukannya generasi yang masih duduk di sekolah tingkat pertama yang menjadi pecandu narkoba Hikmat (2006: 4)

Berbagai analisis dari para ahli telah memperkirakan bahwa *last generation* atau adanya generasi yang hilang barangkali akan terjadi di Indonesia akibat sema-

kin meningkatnya penggunaan narkoba akhir-akhir ini. Alasannya karena narkoba adalah sejenis obat-obatan yang mengandung racun dan bukan saja merusak seseorang secara fisik tetapi juga merusak jiwa dan masa depannya.

Seseorang yang telah kecanduan narkoba, maka fisiknya berangsur-angsur akan mengalami kerusakan dan gangguan, sementara itu mentalitas pecandu narkoba tersebut akan menjadi sangat tergantung kepada obat tersebut dan membutuhkan pemenuhan narkoba dalam dosis yang sangat tinggi. Apabila pecandu tersebut, tidak berhasil memperoleh kebutuhan narkoba, maka tubuhnya akan mengalami reaksi yang menyakitkan diantaranya sembelit, muntah-muntah, kejang-kejang, dan badan menggigil (Sarwono, 2001: 20).

Peredaran dan perilaku yang terasosiasi dengan zat adiktif berbahaya kini semakin kentara berada di permukaan keseharian masyarakat Indonesia. Sudah menjadi sebuah fakta bahwa narkoba ada di sekeliling kita. Dalam survei bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2008 lalu, penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan tren meningkat dan tidak ada tanda untuk mereda (Ricardo, 2010: 232).

Penyalahgunaan ketergantungan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional, jumlah kasus narkoba meningkat dari sebanyak 3.478 kasus pada tahun 2000, menjadi 8.401 pada tahun 2004, atau meningkat rata-rata 28,9 % pertahun. Jumlah tersangka tindak kejahatan narkoba pun meningkat dari 4.955 orang pada tahun 2000 menjadi 11.315 kasus pada tahun 2004, atau meningkat rata-rata 28,6 % per tahun.

Sementara itu, pihak Kepolisian RI berhasil mengungkap 23.531 kasus narkoba di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2010,

yang terdiri dari kasus narkotika sebanyak 15.948, kasus psikotropika 949 kasus dan bahan berbahaya sebanyak 6.634 kasus. Jumlah tersangka dalam kasus narkoba 29.681 orang terdiri dari narkotika sebanyak 21.430 orang, psikotropika 1.239 orang dan bahan berbahaya sebanyak 7.012 orang (www.kasel.polri.go.id).

Di Sulawesi Tenggara, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara mencatat penanganan kasus narkoba sebanyak 1.083 kasus. Kondisi tersebut menunjukkan peningkatan dari 728 kasus di tahun 2011. Mereka yang terjerat dalam kasus narkoba tersebut adalah warga negara Indonesia, 2 orang pelaku psikotropika, 70 orang pelaku narkoba dan 1.011 pelaku obat berbahaya (www.kendarinews.com). Menurut Yophiandi (2004: 18) bahwa modus operasi yang dilakukan oleh para pengedar narkoba memperjualbelikan barang haram tersebut, sudah sedemikian canggih. Mereka telah melakukan kolaborasi dengan oknum aparat keamanan seperti yang terjadi di Jakarta, dimana seorang Polisi Brigadir Asep tertangkap karena mengambil barang bukti sabu-sabu seberat 5 gram dari satuannya. Barang bukti kemudian diselewengkan melalui perantaranya ke Bandar shabu yang lebih besar. Lebih lanjut dijelaskan Yophiandi bahwa yang paling ironis sekarang ini adalah generasi muda, terutama remaja Indonesia di masa depan, ternyata diantaranya ada yang menjadi pengedar sekaligus pecandu narkoba. Fakta ini tidak dapat dibantah karena menurut hasil laporan ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba (Granat) tahun 2004 paling sedikit 3 juta generasi muda termasuk para remaja Indonesia kelak terlibat pengedaran narkoba dan sekaligus menjadi pecandunya.

Tidak hanya terjadi di institusi Kepolisian, bahkan kasus penyalahgunaan narkoba juga melibatkan pejabat negara, bahkan kalangan akademisi, selebriti, pegawai pemerintah, maupun tenaga pendidik, dan sebagainya. Menurut data yang dirilis oleh

Badan Narkotika Nasional dalam www.kompas.com bahwa berdasarkan penelitian, penyalahgunaan narkotika tak mengenal profesi atau kalangan dalam strata ekonomi. Mulai dari artis, polisi, pedagang, hingga pejabat terlibat kasus penyalahgunaan narkotika. Semua strata ekonomi dari yang tinggi, rendah, seluruh profesi di Indonesia, dapat dikatakan terdapat penyalahgunaan narkotika. Para pengedar memang sengaja masuk ke kalangan-kalangan tertentu guna melemahkan profesi dan lembaga terkait. Pengedar ini akan berusaha mempengaruhi mereka-mereka ini, supaya di profesi itu bisa menjadi semakin melemah, termasuk juga aparat dan petugas penegak hukum. Mereka akan mempengaruhi, mencoba menggagalkan para penegak hukum ini dengan berbagai macam cara. Bahkan pada tahun 2011 terdapat 3 orang dari BNN yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika (www.kompas.com)

Sementara itu, BNN Maluku Utara menyebutkan bahwa beberapa pejabat daerah setempat terindikasi menggunakan narkotika. Hal tersebut sebagaimana dilansir dalam *Majalah Tempo* (17 Mei 2012). Hal tersebut dapat dilihat dari pengungkapan kasus narkotika selama tahun 2010-2012 di Maluku Utara, di mana 60 persen kasus penggunaan narkotika selalu melibatkan pegawai negeri dan pejabat daerah.

Penyalahgunaan narkotika terjadi karena adanya sebab-sebab tertentu, yakni karena faktor subversi serta faktor ekonomi. Faktor subversi berkaitan dengan jalan "memasyarakatkan" narkotika di negara yang jadi sasaran, maka praktis penduduknya atau bangsa di negara yang bersangkutan akan berangsur-angsur untuk melupakan kewajibannya sebagai warga negara, subversi seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri dan biasanya diikuti dengan subversi dalam bidang kebudayaan, moral dan sosial. Sementara itu, pada aspek ekonomi, disebabkan karena setiap pecandu narkotika setiap saat membutuhkan narkotika sebagai

bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah, dibandingkan dengan dengan beberapa barang dagangan lainnya, narkotika adalah komoditi yang menguntungkan, meskipun ancaman dan resikonya cukup berat (Sitanggang, 1999 : 32).

Terkait dengan penyalahgunaan narkotika, maka berbagai pihak berupaya mengambil peran dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya, salah satu institusi tersebut adalah kepolisian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ricardo (2010: 239) menunjukkan bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh satuan Narkotika Polres Metro Bekasi ke dalam tiga bagian, yakni preemtif, preventif, dan represif. Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk mempengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang (faktor korelatif kriminogen) dari adanya kejahatan. Sehingga akan tercipta suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari ancaman narkotika (Dit Bimmas Polri, 2000: 23).

Upaya preventif sebagaimana dikatakan oleh Momo Kelana (2002) merupakan tindakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Adapun penanganan secara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkotika, pihak Satuan Narkotika melakukan Operasi Rutin Kepolisian dan Operasi Khusus kepolisian.

Upaya represif dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi

tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen kepolisian. Setelah memperoleh informasi, Satuan Narkoba Kepolisian tentu tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penegakan hukum. Namun petugas dilapangan diperintahkan untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Dengan demikian, jika terjadi kesalahan informasi, polisi tidak akan menya-nyiakan terlalu banyak waktu, dana dan sumber daya manusia tanpa hasil. Adapun teknik penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi bila dilakukan dengan beragam cara, yakni pengamatan, wawancara, surveillance (pembuntutan), dan undercover (penyamaran). Setelah informasi yang diterima diyakini kebenarannya, barulah Satuan Narkoba Bekasi bergerak melakukan penangkapan.

Di Sulawesi Tenggara ditemukan fakta bahwa bisnis barang haram tersebut justru melibatkan ibu rumah tangga. Berdasarkan informasi dari Kapolda Sultra Brigjen Pol Ngadino menyebutkan bahwa sebanyak 162 ibu rumah tangga di Sulawesi Tenggara selama tahun 2012 terlibat kasus tindak pidana kejahatan narkoba. Selain ibu rumah tangga juga menyeret petani/buruh sebanyak 128 tersangka, pelajar/mahasiswa empat orang, pekerja wiraswasta 639 orang, dua orang diantaranya adalah anggota Polri dan pegawai negeri sipil sebanyak delapan orang. Sementara itu, jika dilihat dari kualifikasi tingkat pendidikan tersangka narkoba, maka tersangka narkoba tersebut antara lain terdiri dari 42 orang yang berpendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama 328 orang dan sekolah menengah umum 626 orang dan kalangan perguruan tinggi sebanyak satu orang. Tersangka berdasarkan kualifikasi pendidikan tingkat SMU merupakan kategori yang terbanyak cukup memiriskan karena sesungguhnya telah dieksploitasi oleh pengedar narkoba yang berpengalaman.

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, maka diperlukan komitmen semua pihak agar pemberantasan peredaran narkoba dan penyalahgunaannya dapat dihentikan atau paling tidak dapat diminimalisir, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun demikian, upaya tersebut relatif sukar, mengingat bahwa kasus dan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan dan telah merambah pada semua kalangan masyarakat. Tidak saja masyarakat menegah ke atas, tetapi menegah ke bawah. Hal tersebut tidak hanya sebatas komitmen, namun demikian juga tampak dalam upaya nyata yang terpadu antara pihak pemerintah daerah dari berbagai instansi terkait, kepolisian daerah di beberapa wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengidentifikasi motivasi dan latar belakang individu dari semua kalangan baik oknum pegawai pemerintah, oknum kepolisian, kalangan akademisi, dan sebagainya yang terlibat dalam tindak kejahatan dan penyalahgunaan narkoba; mengidentifikasi pola pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di provinsi Sulawesi Tenggara, di mana semua pihak terkait terlibat secara aktif, baik pemerintah daerah, pihak kepolisian di semua tingkatan, dan masyarakat umum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di dua wilayah yakni Kota Kendari dan Kabupaten Konawe. Pemilihan lokasi ini dianggap mewakili representasi berbagai kasus-kasus tindak pidana kejahatan narkoba dan penyalahgunaannya yang pernah ditangani. Berdasarkan penelusuran informasi awal, ditemukan fakta bahwa kedua wilayah tersebut merupakan daerah-daerah dengan jumlah kasus penyalahgunaan dan tindak pidana kejahatan narkoba menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dibandingkan di daerah

lainnya di provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, pemilihan dua lokasi sekaligus bertujuan sebagai perbandingan pola penanganan kasus tindak pidana narkoba di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan-informan yang dipilih secara sengaja (*purposive sampling*). Informan yang dipilih didasarkan atas pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman budaya dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kejahatan narkoba dan penyalahgunaannya. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pada penelitian yang bersifat etnografi (Spradley: 1977). Oleh karena itu, untuk memperoleh data, peneliti tidak hanya mewawancarai informan yang berasal dari instansi pemerintahan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, tetapi juga instansi penegak hukum, seperti pihak kepolisian. Selain itu, informan tersebut juga dipilih dari pihak lain seperti mereka yang pernah tersangkut kasus narkoba, baik sebagai pecandu ataupun yang melakukan tindak pidana kejahatan narkoba. Informan dikembangkan lebih lanjut yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data yakni: 1) pengamatan terlibat (*participant observation*), adalah teknik pengumpulan data yang secara khusus dilakukan dengan mengamati aktivitas yang terkait pembinaan narapidana di Lapas Kelas II A dan Rumah Tahanan Unaaha; 2) wawancara mendalam (*indepth interview*), adalah teknik pengumpulan data yang menekankan pada upaya menggali data secara mendalam. Beberapa hal yang utama berusaha ditelusuri antara lain terkait dengan komitmen pemerintah dan pihak kepolisian lembaga-terkait lainnya dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kejahatan narkoba dan penyalahgunaannya; motivasi atau latar belakang individu yang terlibat kasus

narkoba melakukan tindak pidana kejahatan narkoba ataupun menyalahgunakan pemanfaatannya. Dalam proses pengumpulan data, maka digunakan pedoman wawancara. Namun demikian, pedoman wawancara tersebut hanya sebagai panduan awal bagi peneliti. Proses di lapangan tentu saja akan sangat dinamis, sehingga pedoman wawancara bersifat tentative yang akan selalu disesuaikan dengan kondisi proses pengumpulan data di lapangan.

C. MOTIVASI MENGGUNAKAN NARKOBA

Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang atau sekelompok orang mengkonsumsi narkoba. Persoalan tersebut diuraikan melalui teknik *life history* dengan melakukan wawancara terhadap beberapa orang yang pernah mengkonsumsi narkoba atau sedang menjalani masa hukuman di Lapas dan Rutan karena kasus penyalahgunaan narkoba (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif). Dengan menggunakan penelusuran teknik *life history* informan pengguna narkoba sebagaimana di atas, menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan mereka memilih mengkonsumsi narkoba, antara lain:

1. Keinginan untuk mencoba narkoba yang biasanya ditawarkan secara gratis oleh teman atau rekan mereka yang juga mengkonsumsi atau bahkan mengedarkan narkoba. Hal ini terungkap dari wawancara peneliti dengan sebagian besar Informan.
2. Pergaulan bebas. Hal ini terjadi di kalangan remaja (pelajar dan mahasiswa) yang umumnya masih mencari jati diri. Usia belia berpotensi untuk salah bergaul, serta berpotensi besar pula untuk terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Keinginan untuk selalu eksis dan diakui dalam kelompok membuat mereka memutuskan untuk ikut-ikutan mengkonsumsi narkoba, yang akhirnya menjadi ketergantungan

3. Beratnya beban hidup atau permasalahan hidup juga memberi sumbangsih dan motivasi seseorang untuk mengkonsumsi narkoba. Mengonsumsi shabu dan ganja misalnya, membuat mereka lebih percaya diri, merasa lebih mampu melakukan segala sesuatu. Mereka lebih rajin atau lebih aktif bekerja untuk mencari uang dibandingkan sebelumnya.
4. Mudah-mudahan memperoleh obat-obatan jenis tertentu yang dapat disalahgunakan oleh masyarakat khususnya di kalangan remaja. Somadri yang dengan mudah diperoleh dalam jumlah besar di apotek-apotek tertentu berbanding lurus dengan penyalahgunaannya yang semakin marak.
5. Ketidaktahuan tentang efek dari narkoba itu sendiri. Beberapa informasi yang diwawancarai mengaku bahwa obat-obatan yang diberikan oleh rekan yang baru mereka kenal adalah vitamin. Padahal jenis obat-obatan tersebut merupakan jenis narkoba yang secara fisik mirip dengan vitamin yang biasanya beredar di masyarakat.

D. POLA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, maka semua pihak harus terlibat. Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang paling mendasar dan efektif adalah promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif. Upaya yang manusiawi adalah kuratif dan rehabilitatif. Upaya Promotif, preventif dilakukan hampir semua instansi dan kalangan masyarakat, baik pihak kepolisian, Badan Narkotika, Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan, serta dunia pendidikan. Sementara itu Upaya Kuratif dan rehabilitatif ditempuh oleh BA dan Narkotika Nasional Unit Terapi dan Rehabilitasi, yang

terdapat di beberapa wilayah di Indonesia. Pihak Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional baik di tingkat pusat dan di daerah memiliki wewenang yang khusus dalam hal pemberantasan peredaran narkoba.

Berdasarkan penelitian ini, maka peran beberapa instansi tersebut cenderung tidak maksimal pada beberapa bidang, namun pada beberapa bagian telah cukup optimal, berikut uraian mengenai pola pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan oleh berbagai pihak di Provinsi Sulawesi Tenggara.

1. Kepolisian

Pihak Kepolisian selama ini merupakan ujung tombak pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang memegang peran yang paling penting. Bahkan ketika BNN Pusat dan di daerah belum terbentuk. Oleh karena itu, dari aspek pemberantasan penyalahgunaan narkoba, pihak kepolisian telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain itu, institusi ini juga memiliki divisi pencegahan dan pembinaan yang secara rutin terus melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat.

Berkaitan dengan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Satuan Narkoba di masing-masing unit yakni Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepolisian Resort Kota Kendari, dan Kepolisian Resort Konawe meliputi tiga aspek, yakni preemtif, preventif dan represif. Secara ideal, ketiga hal tersebut merupakan fungsi-fungsi utama yang bersifat operasional, sebagai berikut:

a. Upaya preemtif,

Upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Sasarannya untuk mempengaruhi faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba. Di bidang pencegahan, pihak Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepolisian Resort Kota Kendari, dan Kepolisian Resort Kabupaten

Konawe melakukan berbagai kegiatan-kegiatan, meski masih cenderung konvensional, seperti:

- 1) Sosialisasi tentang bahaya narkoba di Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), instansi pemerintah daerah dan swasta. Kegiatan ini sebagian besar bekerja sama dengan BNN baik di tingkat provinsi maupun Kota Kendari dan Kabupaten Konawe.
- 2) Memberikan himbauan melalui iklan di Stasiun Radio yang ada di daerah
- 3) Menggelar spanduk di beberapa titik keramaian yang berisi himbauan kepada masyarakat untuk menghindari narkoba sejak dini.

Sosialisasi kepada masyarakat merupakan cara utama yang ditempuh oleh pihak kepolisian di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya mengkonsumsi narkoba bagi diri sendiri dan keluarga mereka. Selain itu juga untuk memberikan pemahaman mengenai cara mencegah peredaran narkoba di lingkungan mereka sendiri. Cara yang di tempuh adalah dengan melibatkan masyarakat dalam upaya tersebut, untuk berperan serta bersama-sama pihak kepolisian memberantas peredarannya.

b. Upaya preventif

Upaya Preventif adalah cara yang ditempuh oleh pihak kepolisian yang diarahkan sebagai upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkoba, pihak Satuan Narkoba di setiap uni melakukan Operasi Rutin kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian. Penanganan secara preventif yang dilakukan oleh pihak Satuan Narkoba Polda Sulawesi Tenggara, Polres Kota Kendari dan Polres Kabupaten Konawe terkait adanya kesamaan kebutuhan, dalam hal ini mengurangi penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sesuai dengan

konsep pemolisian (*policing*). Di mana pihak Satuan Narkoba dalam pelaksanaan tugas polisi mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat yang adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya

Operasi Khusus Kepolisian biasanya dilakukan pihak Satuan Narkoba bersama dengan instansi lain, seperti LSM yang bergerak di bidang pencegahan narkoba dan instansi pemerintah lainnya. Hal ini dilakukan ketika angka kejahatan terkait penyalahgunaan narkoba semakin tinggi sehingga diperlukan operasi tersendiri (Operasi Khusus Kepolisian) diluar operasi yang dilakukan sehari-hari oleh Satuan Narkoba. Operasi Rutin Kepolisian yang dilakukan Satuan Narkoba Bekasi adalah operasi yang dilakukan sehari-hari dalam kaitannya dengan kebijakan Kepala Kepolisian di masing-masing unit mengenai target minimal kasus per bulan. Operasi ini juga termasuk melakukan razia terhadap kendaraan bermotor.

c. Upaya represif,

Upaya represif adalah upaya pemberantasan tindak pidana narkoba. Kegiatan ini dimulai ketika polisi mendapatkan informasi tentang terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bias berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen kepolisian.

Setelah memperoleh informasi, Satuan Narkoba tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penegakan hukum. Namun, petugas di lapangan diperintahkan untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Dengan demikian, jika terjadi kesalahan informasi, polisi tidak akan menyia-nyikan terlalu banyak waktu, dana dan sumber daya manusia tanpa hasil.

Teknik penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kebenaran informasi dengan

beberapa cara, antara lain: pengamatan, wawancara, *serveillance* (pembuntutan), *undercover* (penyamaran). Setelah informasi yang diterima tersebut diyakini kebenarannya, barulah Satuan Narkoba bergerak melakukan penangkapan.

Ketika tertangkap tangan, maka dilakukan penyelidikan dan penyitaan barang bukti. Proses penangkapan, termasuk pengeledahan dan penyitaan dilakukan secara legal oleh Satuan Narkoba berdasarkan kebenaran informasi yang telah diterima kepolisian sebelumnya saat penyelidikan. Tahap selanjutnya adalah membuat Berita Acara Pidana (BAP) terhadap saksi dan tersangka, hingga melakukan pemeriksaan barang bukti di laboratorium.

Masing-Masing unit, baik Polda Sulawesi Tenggara, Polres Kota Kendari dan Polres Kabupaten Konawe dapat melampaui ruang graiknya di wilayah-wilayah lain. Namun, tetap harus berkoordinasi dengan kepolisian di wilayah yang bersangkutan bahkan hingga di tingkat kesatuan polisi terkecil, yakni kepolisian sektor. Kerjasama tersebut tidak hanya dilakukan diantara sesama lembaga kepolisian lainnya. Namun juga dengan lembaga-lembaga lainnya dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Salah satunya adalah Badan Narkotika Nasional di masing-masing wilayah tempat terjadinya tindak pidana narkoba. Kegiatan ini biasanya dikenal sebagai operasi gabungan yang berskala besar .

Sumber informasi yang paling penting juga adalah melalui informan yang memang dimiliki oleh masing-masing aparat kepolisian di Satuan Narkoba. Mereka lebih dikenal dengan istilah *Cepu*. Cepu memegang peranan penting terhadap upaya membongkar tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Informan-informan tersebut tersebar di berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara. Uniknya informan tersebut hanya berinteraksi dengan satu aparat kepolisian saja. Sehingga aparat polisi yang satu tidak akan mengetahui cepu dari aparat polisi yang

lain. Mereka terdiri dari berbagai kalangan, namun umumnya mereka juga adalah mantan narapidana narkoba, atau mantan pengguna yang telah berhenti mengkonsumsi narkoba. Namun, dapat saja cepu tersebut berasalh dari kalangan masyarakat umum yang sewaktu-waktu selalu memberikan informasi tentang penyalahgunaan narkoba di sekitar lingkungannya. Terkadang cepu ini juga dikenal sebagai *banpol* atau bantuan polisi.

2. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika di tingkat daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara masih relatif baru, baik masih berbentuk badan forum, Satuan Kerja dan Perangkat Daerah hingga telah menjadi Badan Narkotika yang bersifat definitif. Di provinsi Sulawesi Tenggara ada beberapa Badan Narkotika yang masih berbentuk forum, yang dipimpin oleh Wakil Bupati/Walikota; Ada pula yang berbentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah, antara lain Badan Narkotika Kabupaten Konawe, Badan Narkotika Kabupaten Konawe Selatan dan Badan Narkotika Kabupaten Kolaka Utara. Garis koordinasi dan pertanggungjawaban mereka langsung ke Bupati masing-masing daerah kabupaten. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Narkotika Nasional Kota Kendari dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka garis koordinasi dan pertanggungjawabannya langsung ke Badan Narkotika Nasional di Jakarta. Perbedaan status lembaga sebagai mana di atas, dalam penelusuran peneliti membawa dampak pada peran dan fungsi yang dijalankan oleh masing-masing lembaga tersebut yang cenderung berbeda. Ada yang cukup maksimal, namun lainnya sangat tidak maksimal. Tentu saja hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Berikut uraian mengenai hal tersebut.

Penelusuran dilakukan pada beberapa lembaga Badan Narkotika di Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Teng-

gara, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Konawe.

Struktur kelembagaan ketiga badan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa ada tiga bidang yang memegang peranan penting yakni, bidang pencegahan, pemberdayaan dan pemberantasan. Masing-masing bidang memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda.

a. Bidang pencegahan

Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba, merupakan salah satu tupoksi dari BNN. Baik BNN Provinsi Sulawesi Tenggara, BNN Kota Kendari maupun Badan Narkotika Kabupaten Konawe telah menjalankan perannya khususnya dibidang ini. Namun, dibandingkan 2 instansi lainnya, Badan Narkotika Kabupaten Konawe merupakan instansi yang relatif paling sedikit menggelar kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Bidang Pencegahan BNN Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan beberapa hal terkait dengan tugas, pokok dan fungsi bidang tersebut (selama tahun 2013), antara lain:

1) Menggelar perayaan hari anti narkoba nasional

Mengkoordinir pelaksanaan perayaan Hari Anti Narkoba pada tanggal 20 Juni setiap tahun sejak masih berbentuk sebagai SKPD hingga menjadi badan yang definitif. Beberapa item kegiatan yang dilaksanakan antara lain: (a) menggelar dialog interaktif melalui radio tentang narkoba; (b) menyerahkan iklan spot di radio-radio di Kota Kendari yang berisi pesan-pesan tentang narkoba dengan masa kontrak 2 bulan (masa kontrak ini disesuaikan dengan dana yang diporsikan); terlibat dalam Pameran Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kota Kendari.

Beberapa kegiatan di atas, merupakan bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Bidang Pencegahan BNN Provinsi Sulawesi Tenggara. Jika di lihat bentuk-bentuk kegiatan tersebut cenderung bersifat normatif dan berlangsung satu arah, kecuali dialog interaktif yang dilaksanakan di beberapa stasiun radio di Kendari. Namun, tetap saja kegiatan tersebut hanya bersifat ceremonial yang hanya dilaksanakan ketika ada perayaan Hari Anti Narkoba Nasional.

2) Advokasi bahaya penyalahgunaan narkoba

Bidang tersebut juga melaksanakan advokasi di beberapa SKPD Kabupaten Buton (Badan Kesatuan Bangsa, inspektorat dan Sekretariat) dan Kabupaten Bombana (Dinas Kesehatan). Selain itu, BNN Provinsi juga melakukan advokasi terhadap beberapa instansi swasta seperti Makasar Raya Motor, PT. Hajji Kalla, Brillyan Plaza (Mall Matahari Lama). Di instansi pemerintah, advokasi dilakukan terhadap pejabat-pejabat dan kepala bidang di lingkungan SKPD yang bersangkutan. Sedangkan di instansi swasta, BNN Provinsi Sulawesi Tenggara mengadvokasi para manager dan pegawai ditingkat atas. Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh BNN antara lain: (a) memberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba bagi masyarakat, khususnya bagi PNS pegawai di lingkungan kerja; (b) memberikan penguatan kepada instansi yang bersangkutan untuk membuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi narkoba atau penyebarluasan tentang narkoba; (c) membuat rencana tindak lanjut berkaitan dengan sosialisasi yang telah dilakukan. Melalui advokasi ini, diharapkan Pegawai Negeri Sipil (PNS), karyawan di instansi swasta terkait dan seluruh keluarga mereka memperoleh informasi yang lengkap tentang bahaya narkoba secara berkesinambungan. Sehingga sejak dini, mereka dapat menghindarinya. Selain itu, mereka menjadi “corong” bagi penye-

barluasan informasi mengenai bahaya narkoba.

3) Pembentukan kader penyuluh anti narkoba

Untuk membantu penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, BNN Provinsi Sulawesi Tenggara juga melaksanakan program pembentukan kader penyuluh anti narkoba. Hingga tahun 2013, BNN Provinsi telah memiliki 320 Kader Anti Narkoba, yang terdiri dari 160 orang kader yang berdomisili di Kota Kendari, 80 kader yang berdomisili di Kabupaten Bombana dan 80 orang lainnya berdomisili di Kabupaten Buton Utara.

Kader anti narkoba tersebut terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Setiap instansi mengusulkan 4 (empat) orang pegawainnya yang selanjutnya akan diberikan pelatihan mengenai pencegahan dan penanganan dini terhadap penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2013, mereka mendapatkan pelatihan di Hotel Athaya Kendari yang dibagi menjadi 3 angkatan.

Target yang ingin dicapai melalui pembentukan kader anti narkoba sekali lagi sebagai upaya menyebarkan informasi tentang narkoba. BNN Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak memungkinkan menjangkau semua lapisan masyarakat dalam waktu yang relatif singkat. Selain karena keterbatasan anggaran, BNN juga mengaku tidak memiliki sumber daya yang besar untuk menggelar serangkaian sosialisasi formal kepada segenap lapisan masyarakat. Sehingga melalui pembentukan kader ini, orang-orang terpilih tersebut diharapkan mampu membantu BNN mensosialisasikan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, baik dari mulut ke mulut, maupun dengan memediasi bentuk kegiatan yang berkaitan dengan kampanye anti narkoba.

Cara ini menurut peneliti memang relatif lebih efisien dan efektif. Karena indi-

vidu, dan kelompok-kelompok kader anti narkoba tersebut diberikan kesempatan untuk mengembangkan kreatifitas terkait dengan kampanye anti narkoba. Sehingga memungkinkan akan ditemukan cara-cara yang tidak konvensional yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh BNN Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun demikian, terkait dengan hal tersebut belum ada terobosan kreatif yang dilakukan oleh kader anti narkoba yang dibentuk oleh BNN provinsi tersebut. Cara konvensional, seperti menyebarkan stiker berisi pesan-pesan anti narkoba, leaflet, brosur dan buku-buku edukatif tentang narkoba, serta memfasilitasi diadakannya sosialisasi mengenai bahaya narkoba di lingkungannya, memang masih menjadi pilihan yang paling memungkinkan.

Sementara itu, BNN Kota Kendari juga melakukan hal yang sama, namun target pengkaderan cenderung berbeda. Jika target pengkaderan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sulawesi Tenggara adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah se Provinsi Sulawesi Tenggara. Maka BNN Kota Kendari memilih target Pelajar SMA. BNN Kota Kendari merekrut 5 orang pelajar dari setiap SMA yang ada di Kota Kendari. Selanjutnya menggelar pelatihan pengkaderan anti narkoba selama tiga hari. Narasumber pengkaderan tersebut berasal dari BNN Kota Kendari, Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kanwil Departemen Agama Kota Kendari, serta menghadirkan mantan pecandu yang berbagi pengalaman dengan kader-kader anti narkoba di Kota Kendari.

Tujuannya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni mencoba membidik kelompok pelajar untuk membantu mensosialisasikan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar di Kota Kendari. Keterlibatan pelajar sebagai perpanjangan tangan BNN Kota Kendari umumnya masih terbatas pa-

da 3 hal, yakni mensosialisasikan pentingnya menghindari narkoba dengan sasara teman sepergaulan dan keluarga, serta mendistribusikan buku-buku yang releva, stiker dan leaflet berisi infomasi tentang narkoba, serta memfasilitasi sosialisasi tentang bahaya narkoba pada kelompok-kelompok lain. Jika kader yang bersangkutan tidak mampu untuk memberikan pemahaman secara langsung kepada mereka, maka ia dapat meminta bantuan kepada BNN Kota Kendari sebagai nara sumber. Dalam hal ini, kader anti narkoba hanya berperan sebagai fasilitator. Namun demikian, cara demikian relatif banyak membantu BNN Kota Kendari untuk menjangkau generasi muda yang sangat mungkin menjadi sasaran empuk pada pengedar narkoba. Sehingga dengan mengetahui lebih dini mengenai bahaya narkoba, maka pelajar dan generasi muda secara sadar akan menjauhi segala hal yang memungkinkan mereka dapat terpengaruh untuk menggunakan narkoba. Di tahun 2012, jumlah pelajar di Kota Kendari yang berhasil di kader oleh BNN Kota Kendari telah berjumlah 462 pelajar, dan ditahun 2013 berjumlah 300 pelajar.

Sementara itu, di BNN Kabupaten Konawe belum menjalankan program yang sama sebagaimana di atas. Ada beberapa kendala yang dialami, seperti keterbatasan anggaran untuk mempersiapkan kader anti narkoba. Karena lembaga ini masih berbentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga BNN Kabupaten Konawe masih berada di bawah koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.

b. Bidang pemberdayaan

Bidang pemberdayaan BNN lebih banyak berperan dalam upaya pelibatan masyarakat untuk ikut mengambil bagian dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dalam konteks tersebut, maka ada beberapa kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh BNN di setiap wilayah di Indonesia, yang meliputi aspek rehabilitasi bagi pecandu

narkoba, dan pemberdayaan bagi masyarakat. Aspek rehabilitasi meliputi membantu pemulihan pecandu narkoba dari ketergantungannya terhadap narkoba. Sementara itu, aspek pemberdayaan bagi masyarakat, meliputi kegiatan memberdayakan masyarakat yang menyalahgunakan, mengedarkan narkoba, atau menanam jenis tanaman tertentu yang mengandung unsur narkoba untuk memenuhi kebutuhan ekonomi individu atau keluarga. BNN memberdayakan mereka agar tidak berpikir untuk kembali ke aktivitas ekonomi mereka yang berbasis penyalahgunaan narkoba, tetapi memilih jenis pekerjaan-pekerjaan produktif lainnya. Cara yang ditempuh adalah dengan memberikan serangkaian pelatihan keahlian dan keterampilan sehingga diharapkan mereka memiliki pekerjaan sebagai sumber penghasilan baru yang produktif.

Terkait dengan peran tersebut yang seharusnya dijalankan oleh BNN Provinsi Sulawesi Tenggara, BNN Kota Kendari dan BNN Kabupaten Konawe, maka pada ketiga institusi tersebut, hanya dua instansi BNN yang menjalankan peran pemberdayaan, yakni BNN Provinsi dan BNN Kota Kendari. BNN Provinsi Sulawesi telah memfasilitasi pengiriman beberapa pecandu narkoba yang di Unit Rehabilitasi ke Balai Rehabilitasi BNN Badoka Makasar. Umumnya pecandu narkoba di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dirujuk untuk memperoleh pemulihan karena ketergantungan obat-obatan terlarang dilakukan di Balai Rehabilitasi tersebut. Namun, dari sekian kasus penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh pihak kepolisian dan BNN Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Kota Kendari, baru sekitar 2 orang yang difasilitasi untuk memperoleh rehabilitasi tersebut. Sementara itu, BNN Kabupaten Konawe belum memfasilitasi satu pun pecandu narkoba sekalipun. Hal ini disebabkan karena memang tidak ada laporan dari masyarakat itu sendiri yang menginginkan adanya rehabilitasi untuk individu maupun kerluarga mereka. Selain itu, tidak ada sa-

tupun putusan pengadilan yang menangani beberapa kasus narkoba di daerah tersebut yang merujuk pada putusan rehabilitasi bagi narapidana kasus narkoba.

BNN Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kota Kendari, termasuk BNN Kabupaten Konawe belum memiliki divisi khusus rehabilitasi sehingga kegiatan rehabilitasi langsung ditangani oleh Badan Rehabilitasi yang terdekat dengan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini, Balai Rehabilitasi BNN Badoka di Makassar. Namun demikian, BNN Provinsi Sulawesi Tenggara, BNN Kota Kendari memiliki kesepakatan kerjasama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Dalam hal menetapkan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Di kota Kendari yang ditunjuk sebagai IPWL adalah Rumah Sakit Jiwa. Prosedur pelaksanaannya yakni jika ada pecandu narkoba yang melaporkan dirinya baik ke BNN Provinsi Sulawesi Tenggara maupun pihak kepolisian, akan difasilitasi untuk menjalani terapi sementara di Rumah Sakit Jiwa Kota Kendari. Terhadap mereka tidak akan dikenai sanksi hukum, namun akan difasilitasi untuk pemulihannya di institusi kesehatan tersebut.

Selain itu, peran pemberdayaan yang telah dilakukan oleh BNN juga melakukan tes urine di berbagai lingkungan kerja. Idealnya hal tersebut juga seharusnya diterapkan terhadap dunia pendidikan, dan masyarakat umum. Namun, kegiatan ini membutuhkan anggaran yang tidak kecil, sehingga hanya dilakukan dalam frekuensi yang kecil saja, misalnya atas permintaan instansi tertentu, baik pemerintah maupun swasta.

Sementara itu, desa peduli narkoba dan pembentukan forum-forum daerah di wilayah provinsi Sulawesi Tenggara belum tersentuh bidang ini, yang juga seharusnya mendapat perhatian pihak BNN Provinsi Sulawesi Tenggara, maupun dua institusi BNN di Kota Kendari dan Kabupaten Buton lainnya. Pada aspek pembedayaan alter-

natif, tampaknya ketiga institusi ini masih melakukan observasi terhadap kemungkinan adanya oknum masyarakat yang menjadikan penyalahgunaan narkoba sebagai profesi untuk kepentingan ekonomi, atau mereka yang sengaja menanam tanaman yang mengandung unsur narkoba di dalamnya di lahan miliknya. Terhadap kemungkinan adanya kalangan masyarakat yang demikian, maka pihak BNN melakukan pemberdayaan yang tujuannya untuk mengubah dan meninggalkan kebiasaan masyarakat yang menjadikan penyalahgunaan narkoba sebagai sumber penghasilan ekonomi. Dengan memilih jenis pekerjaan lain yang produktif. Di Indonesia, peran pemberdayaan ini telah dilakukan oleh BNN Provinsi Aceh dan BNN Provinsi DKI Jakarta. Di Aceh yang masyarakatnya banyak menanam ganja, diberdayakan dengan memfasilitasi penggantian jenis tanaman tersebut menjadi tanaman produktif yang bernilai ekonomis sehingga masyarakat tetap memiliki penghasilan, namun tidak lagi menanam jenis tanaman ganja di sekitar mereka. Sementara itu, di Jakarta pemberdayaan dilakukan terhadap warga kampung Ambon atau Kampung Permata. Di daerah tersebut banyak oknum warga yang menjual narkoba sebagai sumber pendapatan. Oleh karena itu, mereka diberdayakan oleh pihak BNN dengan memberikan pelatihan keahlian dan keterampilan sesuai minat mereka, sehingga dengan keterampilan tersebut mereka mempunyai kemampuan untuk mencari penghasilan lain. Pihak BNN terus melakukan pendampingan terhadap proses tersebut.

c. Bidang pemberantasan

Dibandingkan dua bidang yang lainnya, Bidang Pemberantasan merupakan bagian dari BNN Provinsi Sulawesi Tenggara dan BNN Kota Kendari serta BNN Kabupaten Konawe, yang perannya paling tidak maksimal. Secara umum ketiga bidang tersebut mempunyai tugas, melaksanakan Pemberantasan Penggunaan dan Pe-

redaran Gelap Narkoba (P4GN) di bidang pemberantasan di wilayah kerja masing-masing. Dalam melaksanakan tugas tersebut, seksi pemberantasan menyelenggarakan fungsi: (a) pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi; (b) pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; (c) pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset.

Terkait dengan peran ideal yang telah digariskan oleh masing-masing institusi, sepanjang terbentuknya Badan Narkotika Nasional baik di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari dan Kabupaten Konawe belum maksimal menjalankan peran-peran mereka. Hal tersebut disebabkan karena koordinasi yang relatif terlambat antara pihak BNN di masing-masing tingkatan wilayah dengan pihak Kepolisian baik di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kota Kendari serta Kabupaten Konawe. Di BNN Provinsi misalnya, baru sekitar dua bulan menempatkan petugas yang berasal dari institusi Kepolisian Daerah Provinsi. Namun, dalam kurun waktu dua bulan tersebut, jajaran petugas bidang Pemberantasan telah menangani satu kasus peredaran narkoba dan sedang dalam proses penyidikan.

Dalam bidang pemberantasan ini, BNN Provinsi Sulawesi Tenggara dan institusi BNN di wilayah Kota dan Kabupaten secara spesifik memiliki fungsi yang berbeda. BNN Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kewenangan melakukan penangkapan, dan penyidikan sebagaimana tugas yang umumnya dilakukan oleh pihak Kepolisian. Selain itu, institusi ini juga menjalankan fungsi intelegen yakni mengumpulkan informasi yang mutakhir dan akurat terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Informasi tersebut selanjutnya

dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk melakukan pengejaran, penangkapan dan penyidikan kasu-kasu tersebut. Sementara itu, BNN Kota Kendari dan Kabupaten hanya menjalankan fungsi intelegen sana, dimana jika ada informasi yang akurat mengenai kemungkinan penyalahgunaan narkoba di wilayah mereka masing-masing atau di wilayah sekitarnya yang mereka ketahui, maka institusi tersebut akan melakukan koordinasi secara cepat dengan BNN Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera bergerak mengambil tindakan.

Sementara itu, di BNN Kabupaten Konawe, fungsi pemberantasan belum sama sekali belum dilaksanakan. Selain karena seksi pemberantasan di badan ini belum terbentuk, koordinasi antara BNN Kabupaten Konawe dan Kepolisian Resort Konawe masih terbatas pada kerjasama di bidang pencegahan saja.

3. Dinas Kesehatan

Di instansi ini fokus penelitian adalah pada bidang perencanaan dan Bidang Farmasi. Sejatinya, Dinas Kesehatan memiliki fungsi pengawasan terhadap peredaran obat-obatan. Dalam konteks penelitian ini, maka penelusuran dilakukan terhadap beberapa instansi, yakni Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Kesehatan Kota Kendari dan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe.

Melalui penelusuran peneliti, maka ditemukan beberapa hal. Salah satunya, bahwa institusi ini memang memiliki peran strategis dalam upaya mencegah peredaran dan penyalahgunaan terhadap obat-obatan, khususnya Bidang Farmasi, Makanan dan Minuman. Terkait dengan tugas dan fungsi bidang tersebut, maka Dinas Kesehatan di daerah Provinsi, Kota Kendari dan Kabupaten Konawe menjalankan penyusunan, pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang farmasi, makanan dan minuman. Selain itu, juga berkoordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain

terkait bidang tersebut. Tugas lain bidang ini adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang farmasi, makanan dan minuman.

Terkait dengan peredaran obat-obatan terlarang, maka Bidang Farmasi Dinas Kesehatan di beberapa wilayah tersebut telah melakukan pengawasan terhadap berbagai jenis obat-obatan yang beredar (diperjualbelikan) di masyarakat. Jika dilihat dari kategorinya, maka berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 membagi kategori obat ke dalam lima golongan yaitu: Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Wajib Apotek, Obat Keras, Obat Psikotropika dan Narkotika.

Obat bebas adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter disebut obat OTC (*Over The Counter*), terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas. Obat bebas dapat dijual bebas di warung kelontong, toko obat berizin, supermarket serta apotek. Dalam pemakaiannya, penderita dapat membeli dalam jumlah sangat sedikit saat obat diperlukan, jenis zat aktif pada obat golongan ini relatif aman sehingga pemakaiannya tidak memerlukan pengawasan tenaga medis selama diminum sesuai petunjuk yang tertera pada kemasan obat. Oleh karena itu, sebaiknya golongan obat ini tetap dibeli bersama kemasannya. Penandaan obat bebas diatur berdasarkan S.K. Menkes RI Nomor 2380/A/SKA/I/1983 tentang tanda khusus untuk obat bebas dan obat bebas terbatas. Di Indonesia, obat golongan ini ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Yang termasuk golongan obat ini yaitu obat analgetik atau pain killer (parasetamol), vitamin/multivitamin dan mineral. Contoh lainnya, yaitu promag, bodrex, biogesic, panadol, puyer bintang toedjoe, diatabs, entros-top, dan sebagainya.

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa

resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Dulu obat ini disebut daftar W = *Waarschuwing* (Peringatan), tanda peringatan selalu tercantum pada kemasan obat bebas terbatas, berupa empat persegi panjang berwarna hitam berukuran panjang 5cm, lebar 2cm dan memuat pemberitahuan berwarna putih. Seharusnya obat jenis ini hanya dapat dijual bebas di toko obat berizin (dipegang seorang asisten apoteker) serta apotek (yang hanya boleh beroperasi jika ada apoteker, *no pharmacist no service*), karena diharapkan pasien memperoleh informasi obat yang memadai saat membeli obat bebas terbatas. Contoh obat golongan ini adalah: obat batuk, obat pilek, krim antiseptic, neo rheumacyl neuro, visine, rohto, antimo, dan lainnya.

Obat Wajib Apotek (OWA), merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA) kepada pasien. Walaupun APA boleh memberikan obat keras, namun ada persyaratan yang harus dilakukan dalam penyerahan OWA, yakni: (a) Apoteker wajib melakukan pencatatan yang benar mengenai data pasien (nama, alamat, umur) serta penyakit yang diderita; (b) Apoteker wajib memenuhi ketentuan jenis dan jumlah yang boleh diberikan kepada pasien. Contohnya hanya jenis oksitetrasiklin salep saja yang termasuk OWA, dan hanya boleh diberikan 1 tube; (c) Apoteker wajib memberikan informasi obat secara benar mencakup: indikasi, kontra-indikasi, cara pemakaian, cara penyimpanan dan efek samping obat yang mungkin timbul serta tindakan yang disarankan bila efek tidak dikehendaki tersebut timbul. Tujuan OWA adalah memperluas keterjangkauan obat untuk masyarakat, maka obat-obat yang digolongkan dalam OWA adalah obat yang diperlukan bagi kebanyakan penyakit yang diderita pasien. Antara lain: obat antiinflamasi (asam mefenamat), obat alergi kulit (salep hid-

roketison), infeksi kulit dan mata (salep oksitetrasiklin), antialergi sistemik (CTM), obat KB hormonal.

Obat keras (dulu disebut obat daftar G=*gevaarlijk*=berbahaya) yaitu obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 02396/A/SKA/III/1986 penandaan obat keras dengan lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam serta huruf K yang menyentuh garis tepi. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya), serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain). Obat-obat ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian. Obat-obat ini sama dengan narkoba yang kita kenal dapat menimbulkan ketagihan. Karena itu, obat-obat ini mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh Pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh apotek atas resep dokter. Tiap bulan apotek wajib melaporkan pembelian dan pemakaiannya pada pemerintah.

Psikotropika adalah Zat/obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Jenis-jenis yang termasuk psikotropika adalah Ecstasy dan Sabu-sabu. Sedangkan, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa

sakit, rangsangan semangat, halusinasi/timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya. Macam-macam narkotika, yaitu Opiod (Opiat) seperti Morfin, Heroin (putaw), Codein, Demerol (pethidina), Methadone} Kokain, Cannabis (ganja) dan lainnya. Ciri-cirinya antara lain : (a) Dulu dikenal obat daftar O (Golongan Opiat/Opium); (b) Logonya berbentuk seperti palang (+); (c) Obat ini berbahaya bila terjadi penyalahgunaan dan dalam penggunaannya diperlukan pertimbangan khusus, dan dapat menyebabkan ketergantungan psikis dan fisik oleh karena itu hanya boleh digunakan dengan dasar resep dokter.

Berdasarkan kategori di atas, maka obat-obatan kategori Obat Bebas Terbatas, Obat Wajib Apotek, Obat Keras, Obat Psikotropika dan Narkotika, perlu mendapat perhatian khusus dari institusi kesehatan di Kota Kendari maupun di Kabupaten Konawe. Sehingga regulasi mengenai peredaran obat-obatan tersebut menjadi sangat ketat. Salah satunya adalah dengan hanya mengizinkan penjualannya sesuai dengan resep yang dikeluarkan oleh dokter tertentu. Dengan demikian, obat-obatan ini tidak akan dijumpai bebas di masyarakat, kecuali untuk kepentingan pengobatan terhadap pasien.

Namun demikian, dalam kenyataannya di tengah-tengah masyarakat di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa disinyalir berkembang aktivitas penyalahgunaan obat-obatan. Kalangan pelajar di kedua wilayah tersebut mengenalnya sebagai *mumbul*. *Mumbul* merupakan aktivitas mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang dosisnya ditambah dari yang semestinya, sehingga menimbulkan efek halusinasi sebagaimana yang dirasakan ketika mengkonsumsi narkoba. *Mumbul* menggunakan beberapa jenis obat-obatan yang sebenarnya legal dan mudah diperoleh di apotek seperti *somadril* yang dikenal dengan nama generiknya sebagai *carisoprodol*.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelusuran penelitian ini, tampak bahwa tidak semua institusi kesehatan tidak mengetahui dengan benar mengenai informasi aktivitas penyalahgunaan obat-obatan tersebut tersebut di masyarakat, kecuali dari sudat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan pada tahun bulan Desember 2012 tentang himbauan untuk memperhatikan potensi penyalahgunaan atas obat-obatan legal dan ilegal. Dalam surat edaran tersebut disebutkan adanya beberapa zat yang relatif baru dan telah disalahgunakan di Indonesia secara umum, yakni sebagai berikut: Krokodil, Yaba, Alprazolam, Ketamine, Happy Five, Dextrometorphan, Trihexyphenidyl. Dari beberapa jenis zat tersebut, maka di daerah Kota Kendari dan Kabupaten Konawe tidak teridentifikasi adanya penggunaan zat-zat tersebut dan disalahgunakan oleh masyarakat.

Namun, penelusuran lebih jauh, justru merujuk pada penggunaan jenis zat lainnya yakni *carisoprodol* yang oleh kalangan remaja di kedua Kabupaten Konawe dan Kendari lebih dikenal dengan merk dagang *Somadril*. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan obat-obatan lebih maju selangkah, dibandingkan upaya pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh institusi kesehatan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe maupun Kota Kendari, secara rutin melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap apotek-apotek, termasuk toko-toko obat yang ada di kedua daerah ini. Sehingga kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan narkotika yang bermula dari penjualan secara bebas obat-obatan yang masuk dalam kategori psiko-tropika. Jika ditemukan ada apotek atau toko obat yang menyalahgunakan wewenang mereka, maka akan diberi peringatan serta tindakan lain mulai dari yang paling

ringan hingga yang berat. Pihak dinas Kesehatan, terlebih dahulu akan memberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada pihak apotek dan toko obat. Jika tidak diindahkan, maka apotek-apotek tersebut akan dicabut izin operasionalnya. Namun, dalam kenyataan di masyarakat, obat-obatan tersebut masih beredar meski hanya di kalangan remaja, pelajar dan mahasiswa.

4. Lembaga Pemasarakatan / Rumah Tahanan

Secara umum dapat digambarkan peran Lembaga Pemasarakatan atau Rumah Tahanan nampak pada saat seseorang atau sekelompok orang tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba ataupun telah divonis secara hukum melalui proses peradilan. Sehingga peran mereka lebih pada aspek pengawasan dan pembinaan narapidana selama berada di dalam lapas.

Penelusuran dilakukan pada dua tempat yakni Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA dan Rumah Tahanan Unaaha. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat kesamaan kondisi pada kedua lembaga tersebut, yakni narapidana narkoba menjalani masa hukuman mereka bersama narapidana kriminal umum lainnya dalam satu lapas/rutan.

Pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lapas Pemasarakatan meliputi dua aspek, yakni kepribadian dan aspek kemandirian. Aspek kepribadian meliputi pembinaan agama, dan olah raga. Napi narkoba dibiasakan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan mereka masing-masing. Sehingga pelan-pelan mereka akan memahami lebih mendalam ajaran agama mereka masing-masing, mengetahui perkara-perkara yang dilarang agama, termasuk merusak diri sendiri dengan mengkonsumsi narkoba. Dengan demikian, diharapkan secara rohani mereka menjadi relatif lebih tenang selama berada di dalam Lapas/Rutan. Selain itu, diharapkan pula bahwa setelah menjalani masa hukuman,

mereka tidak kembali lagi melakukan tindak kriminal sebagaimana dahulu.

Pembentukan karakter positif juga ditempuh dengan membiasakan napi berolah raga setiap hari. Pihak Lapas Kelas IIA Kendari dan Rumah Tahanan Unaaha menyediakan fasilitas olahraga tersebut. Bedanya, Lapas Kelas IIA menyediakan fasilitas yang lebih banyak dan variatif dibandingkan Rutan Unaaha, seperti lapangan futsal, volley ball, sepak takraw, bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, catur, dan bilyard. Sedangkan Rutan Unaaha hanya menyediakan fasilitas olah raga seperti tempat olah raga, lapangan volley ball, takraw, tenis meja. Olah raga merupakan kegiatan rutin yang mereka lakukan hampir setiap hari, sebagai bagian pembinaan kepribadian. Dengan membiasakan berolah raga, diharapkan napi sehat secara jasmaniah, sehingga mereka menjadi lebih dapat berpikir jernih, dan pikiran untuk selalu menggunakan narkoba, atau keinginan untuk melakukan perilaku negatif serta beban pikiran lainnya akan teralihkan ke hal-hal yang positif. Sehingga selama berada di dalam lapas hingga akhirnya mereka menyelesaikan masa hukuman, mereka dapat kembali menjadi orang yang baru dengan kepribadian yang positif.

Pembinaan yang lain diterapkan pada napi narkoba baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA maupun Rumah Tahanan Unaaha adalah pada aspek kemandirian. Narapidana narkoba termasuk narapidana kriminal umum, dilatih keterampilan tertentu untuk menanamkan kemandirian pada setiap individu napi sesuai dengan minatnya masing-masing. Pihak Lapas dan Rutan terlebih dahulu menelusuri minat dari masing-masing napi narkoba saat menjelang mereka harus menjalani masa hukuman di kedua tempat tersebut. Setelah melalui proses wawancara singkat dengan para napi, mereka akan dibina berdasarkan minat tersebut. Namun demikian, tidak semua pilihan napi yang mampu diakomodasi

oleh pihak lapas/rutan, karena pihak Lapas/Rutan hanya menyediakan beberapa jenis pelatihan kemandirian seperti: perbengkelan otomotif, baik roda empat maupun roda dua; perkebunan; dan peternakan (kambing dan sapi) serta perikanan (empang). Hal ini disebabkan karena tidak ada sumber daya petugas Lapas yang mampu melatih beberapa jenis pelatihan dibidang lainnya. Sehingga hal tersebut tetap menjadi kendala yang dirasakan oleh pihak lapas/rutan. Petugas lapas juga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terbatas mengenai jenis pelatihan yang disediakan, khususnya pada pelatihan perbengkelan otomotif. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak lapas/rutan memanfaatkan tenaga napi lainnya yang telah mengikuti pelatihan di luar lapas. Napi-napi tersebut selanjutnya selama menjalani masa hukuman akan membantu petugas untuk melatih keterampilan para napi lainnya. Bahkan khusus Lapas Kelas IIA menjalin kerjasama dengan beberapa instansi terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Kerja sama ini dalam hal penyediaan tenaga pelatih untuk jenis keterampilan tertentu. Pelatihan kemandirian diterapkan bagi napi narkoba maupun napi kriminal umum yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA maupun di Rumah Tahanan Unaaha. Pelatihan kemandirian dilakukan hampir setiap hari yang sifatnya rutin disela-sela menjalani aktifitas lainnya seperti berolah raga maupun berasimilasi untuk napi-napi narkoba tertentu diluar sel blok narkoba.

Asimilasi merupakan kegiatan bersosialisasi yang diterapkan kepada napi yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999, tentang Syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam pasal 36 disebutkan bahwa Setiap Narapidana dan anak di didik Pemasyarakatan ber-

hak mendapatkan asimilasi. Asimilasi tersebut diberikan kepada: (a) narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi persyaratan seperti: berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman; aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per satu) masa pidana; (b) Anak negara dan anak sipil, setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak selama 6 (enam) bulan pertama; (c) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, setelah memenuhi persyaratan: berkelakuan baik; aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Berdasarkan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2009 tersebut menunjukkan bahwa napi narkoba dan psikotropika berhak mendapatkan asimilasi selama menjalani masa pidana. Namun demikian, tidak semua napi dapat memperoleh asimilasi. Napi narkoba dapat memperoleh hak asimilasi jika memenuhi persyaratan tertentu, seperti telah membayar hukuman denda sesuai hasil putusan atau vonis pengadilan. Namun jika yang bersangkutan tidak mampu membayar hukuman denda tersebut, maka paling tidak napi narkoba menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, atau tindak pidana narkoba lainnya. Kesediaan tersebut dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan yang melibatkan pihak Kepolisian dan Badan Narkotika di wilayah masing-masing. Kesediaan tersebut akan memberikan keringanan bagi napi narkoba selama menjalani masa pidana di dalam Lapas atau Rutan, di mana yang bersangkutan tidak perlu lagi membayar hukuman denda yang dibebankan setelah vonis dari pengadilan.

Ada keinginan agar napi dan tahanan narkoba sebaiknya ditempatkan dalam Lapas tersendiri. Karena penanganan dan pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh pihak Lapas dan Rutan terhadap napi narkoba relatif berbeda. Keterbatasan fasilitas yang ada di Lapas Kelas IIA Kendari menyebabkan pihak Lapas harus memisahkan sel napi narkoba dengan sel napi tindak pidana umum. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan interaksi yang lebih jauh antara napi narkoba dan napi tindak pidana umum. Dengan demikian, dapat dicegah kemungkinan lanjutan dari interaksi tersebut, di mana napi tindak pidana umum mungkin saja dapat terpengaruh dan ingin mencoba mengkonsumsi narkoba, khususnya setelah mereka keluar dari Lapas atau Rutan.

Idealnya Lapas menjadi *rumah* yang aman dari peredaran narkoba serta menjadi tempat yang baik untuk proses pembinaan narapidana narkoba dan narapidana tindak pidana umum. Namun, kenyataannya hingga tahun 2013 justru telah terjadi dua kali kasus penyelundupan narkoba ke dalam lapas. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba masih tetap memungkinkan berlangsung di dalam Lapas dan Rutan. Di Lapas Kelas IIA sendiri telah terjadi dua kali upaya penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh rekan dari narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas tersebut. Modus kasus yang pertama adalah dengan menyembunyikan narkoba jenis shabu ke dalam bungkus mie instan yang dibawa oleh penjenguk. Sedangkan modus penyelundupan narkoba ke Lapas yang kedua adalah dengan memasukkan pake shabu tersebut ke dalam bungkus rokok.

Berkat kesigapan petugas di Lapas Kelas IIA upaya penggunaan narkoba berhasil digagalkan. Meskipun, tetap saja petugas lapas kecolongan yang menyebabkan masuknya paket narkoba tersebut ke dalam Lapas. Kendala yang dihadapi petugas terkait dengan hal tersebut adalah pada ke-

giatan pengeledahan terhadap barang bawaan pengunjung atau penjenguk. Idealnya, setiap barang bawaan termasuk tubuh dari pengunjung/pembesuk seharusnya di geledah atau diperiksa, baik barang pribadi maupun barang yang diperuntukan narapidana itu sendiri. Biasanya barang yang dimaksud berupa makanan untuk keluarga atau rekan mereka di dalam Lapas. Namun, secara kultural di daerah ini memeriksa makanan masih merupakan hal yang tidak pantas dilakukan. Hal tersebut juga dialami oleh petugas Lapa Kelas IIA Kendari. Rasa tidak enak dan tidak nyaman karena harus memeriksa makanan yang sudah dibungkus rapat oleh pemiliknya. Bahkan dalam beberapa insiden, petugas kerap bersitegang dengan keluarga narapidana. Karena makanan yang mereka bawa untuk narapidana di Lapas tersebut dibuka, diperiksa. Setelah beberapa kali insiden yang sama terjadi, membuat pihak Lapas melonggarkan aturan tersebut. Namun imbasnya adalah terjadinya upaya penyeludupan barang haram tersebut ke dalam Lapas.

Menurut pihak Lapas Kelas IIA Kendari, cara yang paling baik dan memungkinkan adalah dengan menyediakan mesin X-Ray yang berfungsi sebagai pemindai setiap barang bawaan pengunjung Lapas. Sehingga, ketika ada narkoba dalam barang bawaan mereka, akan dapat segera teridentifikasi. Namun, kendala yang ditemui adalah sukarnya mengusulkan pengadaan mesin tersebut, karena harganya yang sangat tinggi.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ada beberapa hal yang memotivasi seseorang untuk menyalahgunakan narkoba, antara lain:
 - a. Keinginan untuk mencoba narkoba yang biasanya ditawarkan secara gratis oleh teman atau rekan. Hal ini

terungkap dari wawancara peneliti dengan sebagian besar Informan.

- b. Pergaulan bebas. Hal ini terjadi di kalangan remaja (pelajar dan mahasiswa) yang umumnya masih mencari jati diri. Usia belia berpotensi untuk salah bergaul, serta berpotensi besar pula untuk terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Keinginan untuk selalu eksis dan diakui dalam kelompok membuat mereka memutuskan untuk ikut-ikutan mengonsumsi narkoba, yang akhirnya menjadi ketergantungan
 - c. Beratnya beban hidup atau permasalahan hidup juga memberi sumbangsih dan motivasi seseorang untuk mengonsumsi narkoba. Mengonsumsi shabu dan ganja misalnya, membuat mereka lebih percaya diri, merasa lebih mampu melakukan segala sesuatu. Mereka lebih rajin atau lebih aktif bekerja untuk mencari uang dibandingkan sebelumnya.
 - d. Mudahnyanya memperoleh obat-obatan jenis tertentu yang dapat disalahgunakan oleh masyarakat khususnya di kalangan remaja. Somadril yang dengan mudah diperoleh dalam jumlah besar di apotek-apotek tertentu berbanding lurus dengan penyalahgunaannya yang semakin marak.
 - e. Ketidaktahuan tentang efek dari narkoba itu sendiri. Beberapa informasi yang diwawancarai mengaku bahwa obat-obatan yang diberikan oleh rekan yang baru mereka kenal adalah vitamin. Padahal jenis obat-obatan tersebut merupakan jenis narkoba yang secara fisik mirip dengan vitamin yang biasanya beredar di masyarakat.
2. Ada beberapa intitusi yang berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah Kota Kendari dan

Kabupaten Konawe, antara lain pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Kepolisian Resort di masing-masing Kota/Kabupaten, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tenggara, BNN Kota Kendari dan BNN Kabupaten Konawe, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, dan Lembaga Masyarakat/Rutan serta masyarakat itu sendiri.

3. Peran yang dijalankan oleh beberapa institusi telah cukup maksimal, namun pada beberapa bidang masing belum maksimal. Pada aspek pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian telah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Demikian pula pada aspek pemberantasan tindak pidana narkoba. Namun demikian BNN belum dapat menjalankan perannya dengan maksimal, khususnya di bidang pemberdayaan dan pemberantasan. Hal tersebut disebabkan karena baik BNN Provinsi Sulawesi Tenggara BNN Kota Kendari dan BNN Kabupaten Konawe masih relatif baru terbentuk. Sehingga pembenahan di bidang tersebut relatif lebih lama dibandingkan bidang pencegahan. Bidang pencegahan BNN baik di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari dan Kabupaten Konawe telah menjalankan tugas dan fungsi mereka secara maksimal. Bidang ini secara rutin sepanjang tahun melakukan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Namun, model sosialisasi yang dilakukan cenderung masih konvensional. Perlu dirumuskan metode sosialisasi dengan kemasan yang menarik, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk mengikuti setiap sosialisasi tentang bahaya narkoba.
4. Institusi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari dan Kabupaten Konawe berperan dalam pengawasan peredaran obat-obatan yang beredar di masyarakat. Perannya perlu

ditingkatkan sehingga institusi ini harus selangkah lebih maju dibandingkan penyalahgunaan obat-obatan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amolo, Palce. 2006. *Undana Jadi Barometer Pencegahan Narkoba*. Online (www.mediaindo.co.id). Diakses tanggal 13 Maret 2013.
- Ricardo, Paul. 2010. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi, dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No. III Desember 2010: 232 – 245.
- Dit Bimmas Polri. 2000. *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba*. Jakarta: Dit Bimmas Polri.
- Endraswara, Sumardi. 2003. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gusman, Ery. 2012. Kasus Narkoba Naik 355 Kasus. Online (http://www.kendari-new.com/index.php?option=com_content&task=view&id=38130&Itemid=140). Diakses tanggal 12 April 2013.
- Kelana, Momo. 2002. *Memahami Undang-Undang Kepolisian: Undang-Undang No 2 Tahun 2002, Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*. Jakarta. PTIK Press.
- Maharani, Dian. 2012. Narkoba, dari Artis Sampai Pejabat. Online (<http://edukasi.kompas.com/read/2012/06/07/15520719/Narkoba.dari.Artis.sampai.Pejabat>). Diakses tanggal 13 Maret 2013.
- Mardani, H. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nurgianto, Budhy. Pejabat Daerah di Maluku Utara Terindikasi Menggunakan

Narkoba. Majalah Tempo, 17 Mei 2012.

Sarwono, Sarlito W. 2001. Psikologi Remaja. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Yophiandi. 2004. *Meningkat Pengedar Narkoba oleh Oknum Polisi*. Online (www.tempo.co.id). Diakses tanggal 13 April 2013.

www.antarasumsel.com. 2013. *162 Ibu RT terkena kasus narkoba*. Online (<http://www.antarasumsel.com/berita/269573/162-ibu-rt-terkena-kasus-narkoba>). Diakses Tanggal 14 Maret 2013.

www.kalsel.polri.go.id. 2012. *Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Polri Ungkap 23.531 Kasus Narkoba di Indonesia*. Online (<http://www.kalsel.polri.go.id/index.php/berita/714-polri-ungkap-23531-kasus>). Diakses tanggal 3 April 2013.

PETUNJUK PENULISAN NASKAH

Naskah yang dikirim ke Redaksi Jurnal Etnoreflika harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Naskah belum pernah dipublikasikan oleh media cetak lain.
2. Naskah berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori tentang fenomena sosial dan budaya.
3. Naskah diketik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris pada kertas A4 dengan huruf *Times New Roman* 12 spasi 1,5. Margin atas 4 cm, kanan 3 cm, kiri 3 cm dan bawah 3 cm. Jumlah halaman 10-20 halaman di luar daftar pustaka dan tabel.
4. Sistematika penulisan naskah, yaitu: (a) judul naskah; (b) nama penulis (tanpa gelar akademik); (c) asal institusi dan alamat, telepon, fax, atau email (d) abstrak (maksimum 100-150 kata) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia; (e) kata kunci (2-5 kata); (f) pendahuluan (tanpa judul subbab) yang memuat latar belakang, masalah, tujuan penulisan, kerangka teori; (g) metode penelitian (jika naskah merupakan hasil penelitian); (h) pembahasan yang disajikan dalam subbab; (i) penutup; (j) daftar pustaka.
5. Daftar Pustaka dan sumber lainnya disusun secara alfabetis dan kronologis dengan mengikuti tata cara sebagai berikut.

Spradley, James. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana. (rujukan buku)

Hill, Erica. 1998. Gender-Informed Archaeology: The Priority of Definition, The Use of Analogy, and The Multivariate Approach” dalam *Journal of Archaeological Method and Theory*, Vol. 5, No. 1. (rujukan jurnal ilmiah)

Hugo, Graeme J. et al. 1987. *The Demographic Dimension In Indonesian Development*. New York: Oxford University Press. (Rujukan buku dengan 4 pengarang atau lebih)

Landa, Apriani. 17 Juli 2008. “Tekad Siswa Bersih Narkoba” dalam *Tribun Timur*. hlm 14. (rujukan surat kabar/majalah).

Parsudi, Suparlan. 2008. *Struktur Sosial, Agama, dan Upacara. Geertz, Hertz, Cunningham, Turner, dan Levi-Strauss*. Online. (<http://prasetijo.wordpress.com/2008/10/09/struktur-sosial-agama-dan-upacara-geertz-hertz-cunningham-turner-dan-levi-strauss>). Diakses pada tanggal 21 Januari 2009. (rujukan in-ternet)

6. Naskah dikirim dalam bentuk print out disertai file dalam compact disk (CD) atau flash disk dengan menggunakan pengolah data *Microsoft Word* ke alamat redaksi.
7. Redaksi membuka kesempatan bagi siapa saja (peneliti, dosen, guru, dan tenaga profesional lain) untuk mengirimkan naskah.
8. Kepastian pemuatan/penolakan naskah akan diinformasikan secara tertutup melalui pos atau e-mail. Naskah yang dimuat tidak dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.
9. Redaksi mempunyai kewenangan mengatur waktu penerbitan dan format penulisan sesuai petunjuk penulisan naskah Jurnal Etnoreflika.
10. Biodata penulis ditulis dalam lembar tersendiri.

Alamat Redaksi

Laboratorium Jurusan Antropologi

Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Halu Oleo

Kampus Hijau Bumi Tri Dharma

Jalan H.E, Agus Salim Mokodompit Kendari 93232

Telepon/Fax. (0401) 3195123, e-mail: jurnaletnoreflikaunhalu@gmail.com



JURNAL ETNOREFLIKA
JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HALU OLEO

Kampus Hijau Bumi Tridharma

Jalan H.E, Agus Salim Mokodompit Kendari 93232

Telepon/Fax. (0401) 3195123, e-mail: jurnaletnoreflikaunhalu@gmail.com

